



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 83 TAHUN 2026

TENTANG

LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN  
ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin di Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; dan
3. Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 83 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM  
 UNTUK ORANG MISKIN ATAU  
 KELOMPOK ORANG MISKIN DI  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM

NO	NAMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM	ALAMAT
1	2	3
1	Lembaga Bantuan Hukum Senopati (LBH Senopati)	Jl. Mayjen Sutoyo No. 14, Bantul, Bantul, Telepon 0823-2428-6284, email <a href="mailto:lbhsenopati@gmail.com">lbhsenopati@gmail.com</a>
2	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Yogyakarta (PBHI-YK)	Perumahan Mutiara Residence, Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul Telepon 0817-807-631
3	Lembaga Bantuan Hukum Tentrem	Jalan Paseban, Cobongan RT.006, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Telepon 0878-3492-9456/(0274) 2250097) email <a href="mailto:lbh.tentrem@gmail.com">lbh.tentrem@gmail.com</a>
4	Organisasi Bantuan Hukum Sekar Melati (OBH Sekar Melati)	Gang Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul. Telepon 0816-685-698
5	Lembaga Bantuan Hukum Dharma Yudha (LBH Dharma Yudha)	Perumahan Bedukan RT 01, Pleret, Pleret, Bantul. Telepon 0856-4317-6643
6	Rumah Bantuan Hukum Yayasan Afta Cabang Bantul (RBH AFTA)	Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Bantul. Telepon 0851-7429-9276
7	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra (LKBH FHUJB)	Pasar Bantul Lt. 2 Blok AA 17-18, Kurahan RT 7, Bantul, Bantul. Telepon 0819-1991-2233
8	Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP)	Jl. Imogiri Timur Km 8.5, Demangan Kopen RT.002, Wonokromo, Pleret, Bantul. Telepon 0856-4358-6899/0823-2227-8670
9	Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	Genengan RT 001, Jambidan, Banguntapan, Bantul. Telepon 0822-2619-0755
10	Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Sejati (LSBH Sejati)	Jl. KH.Hasyim Asyari, Mandingan RT 001, Ringinharjo, Bantul. Telepon 0823-5285-3131/0896-7386-5757, email <a href="mailto:lsbhsejati.diy@gmail.com">lsbhsejati.diy@gmail.com</a>

1	2	3
11	Lembaga Bantuan Hukum Sembada (LBH Sembada)	Mancingan RT 003, Parangtritis, Kretek, Bantul. Telepon 0813-2854-4861, email <a href="mailto:ylbhsembada@gmail.com">ylbhsembada@gmail.com</a>
12	Yayasan Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Bantul (YPBH PERADI Bantul)	Jl. Basuki Rahmad No. 8 Bantul, Bantul. Telepon 0859-3942-1967, email <a href="mailto:ypbhperadibantul@gmail.com">ypbhperadibantul@gmail.com</a>
13	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY)	UNIRES Putri UMY Lantai Dasar Jalan Rajawali Nomor 125, Ngebel, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Telepon 0812-1327-7281

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH